



**PENETAPAN**  
Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- I. EMAR/MARYATI binti MUHAMAD, Umur 61 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Janda, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Gubug RT. 007 / RW. 007 Desa Sindang Panon Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya Mohon di sebut sebagai PENGGUGAT I ;
- II. HUHAMAD YADI bin BASIR, Umur 44 th, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Pasir Awi RT. 006 / RW. 002 Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya Mohon di sebut sebagai PENGGUGAT II ;
- III. MOHAMAD HERI Bin BASIR, Umur 40 tahun, Agama Islam, Jenis Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Gubug RT. 007 / RW. 007 Desa Sindang Panon Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya Mohon disebut sebagai PENGGUGAT III ;
- IV. ABDULLAH bin BASIR, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Gubug RT. 007 / RW. 007 Desa Sindang Panon Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya Mohon di sebut sebagai PENGGUGAT IV ;
- V. DWI SRIYATI binti BASIR, Umur 33 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Gubug RT. 007 / RW. 007 Desa Sindang Panon Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya Mohon di sebut sebagai PENGGUGAT V ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. SOLEHA binti BASIR, Umur 29 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Gubug RT. 007 / RW. 007 Desa Sindang Panon Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya Mohon di sebut sebagai PENGGUGAT VI ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

M. IMAM SANTOSA, SH, ANIK SUDARWATI ,SH, Keduanya adalah Advokat/Pengacara Pada Kantor Advokat/Pengacara M. IMAM SANTOSA, SH dan Rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan Kolonel Sunandar No. 62 P A T I. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 OKTOBER 2019. Selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT ;

## M E L A W A N :

- I. DARNAWI bin SANUSI, Umur 60 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – laki, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Luwang RT. 02 / RW. 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
- II. KEPALA DESA KEBOROMO KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI, Alamat Kantor Kepala Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten PATI. Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT II ;
- III. SUYUTI, SH, M.Kn., Selaku NOTARIS / PPAT, Alamat Jln. P. DIPONEGORO, TAYU - PATI. Selanjutnya di sebut sebagai TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan secara lisan dipersidangan dari Kuasa Para Penggugat terhadap Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G./2020/PN Pti pada tanggal 26 Maret 2020, dengan alasan karena kedua belah pihak telah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G./2020/PN Pti sebagaimana permohonan pencabutan secara lisan dipersidangan ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G./2020/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) ;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur mengenai pencabutan gugatan yaitu :

- a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

- c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan Kuasa Para Penggugat secara lisan dipersidangan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Para Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata gugatan Nomor 13/Pdt.G 2020/PN Pti ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh pihak Para Penggugat dikabulkan maka Para Penggugat berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara oleh Para Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pti dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari KAMIS, tanggal 26 Maret 2020, oleh LISFER BERUTU, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, NIKEN ROCHAYATI, SH, MH, dan RIDA NUR KARIMA, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

NIKEN ROCHAYATI, S.H.,M.H.

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

ttd

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 530.000,00
- PNBP	: Rp. 40.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)